

# SKRIPSI

**MOCHAMAD LATIF**

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL ATAS PASUKAN PEMELIHARA  
PERDAMAIAN PERSERIKATAN BANGSA – BANGSA DI KAMBOJA**



MILIK  
PERPUSTAKAAN  
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"  
SURABAYA

KKS  
KK  
Int. 189 / 93  
Lat  
t

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
1993**

TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL ATAS  
PASUKAN PEMELIHARA PERDAMAIAN  
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA  
DI KAMBOJA

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS  
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK  
MENCAPIAI GELAR SARJANA HUKUM

OLEH

MOCHAMAD LATIF

038512231

DOSEN PEMBIMBING



HERMawan PS. NOTODIPOERO, SH., MS.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

S U R A B A Y A

1 9 9 3

Diuji pada tanggal 5 Agustus 1993

**PANITIA PENGUJI :**

KETUA :

ABDOEL RASJID, S.H., LL.M.

SEKRETARIS :

EMAN, S.H., MS.

ANGGOTA :

HERMAWAN PS. NOTODIPOERO, S.H., MS.

J. HENDY TEDJONAGORO, S.H.

I WAYAN TITIB SULAKSANA, S.H., MS.

DJASADIN SARAGIH, S.H., LL.M.

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, berkat Ridho ALLAH SWT saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Terima kasih dan hormat yang setinggi-tingginya kepada Ibunda dan Ayahanda (Alm) yang telah membimbing, mendidik, dan membesarkan dengan penuh kasih sayang serta memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Juga kepada Kakanda dan Adinda yang turut serta memberikan dorongan yang tidak kecil artinya.

Pada kesempatan ini saya sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Hermawan PS.Notodipuro, SH.,MS. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya serta dengan penuh kesabaran dalam membimbing penulisan skripsi ini.
2. Bapak Abdoel Rasjid, S.H., LL.M., Bapak Eman, S.H., MS., Bapak J. Hendy Tedjonagoro, S.H., Bapak I Wayan Titib Sulaksana, S.H., MS, dan Bapak Djasadin Saragih, S.H., LL.M. selaku tim penguji yang telah bersedia menguji skripsi ini.

3. Ibu Dahlia Sihombing, dari United Nations Information Centre - Jakarta dan Bapak Djumantoro Purbo, MA dari Direktorat Organisasi Internasional, Direktorat Jenderal Politik, Departemen Luar Negeri - Jakarta yang telah membantu dalam menyediakan bahan bacaan serta memberikan saran.
4. Semua rekan-rekan yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang telah memberikan semangat dan beberapa masukan.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, hal ini karena keterbatasan pengetahuan yang saya miliki. Meski demikian harapan saya semoga tulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam Ilmu Hukum.

Surabaya, Agustus 1993

Penulis

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....

DAFTAR ISI.....

### BAB I : PENDAHULUAN


1. Permasalahan: Latar Belakang dan Rumusannya.....	1
2. Penjelasan Judul.....	4
3. Alasan Pemilihan Judul.....	5
4. Tujuan Penulisan.....	7
5. Metodologi:	
a. Pendekatan Masalah.....	7
b. Sumber Data.....	8
c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	8
d. Analisa Data.....	8
6. Pertanggungjawaban Sistematika.....	9

BAB II : STATUS HUKUM PASUKAN PEMELIHARA PERDAMAIAN PBB MENURUT HUKUM INTERNASIONAL	1
1. Dasar Hukum Pembentukan Pasukan PBB....	10
2. Pasukan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Struktur Organisasi PBB....	14
3. Status Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB sebagai Subyek Hukum Internasional.....	17
4. Tugas dan Wewenang Pasukan Pemelihara Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa..	21

5. Perlindungan Hukum Bagi Pasukan Pe-	
melihara Perdamaian PBB.....	22
6. Keikutsertaan Negara-Negara	
Anggota PBB.....	23
<b>BAB III : TUGAS DAN WEWENANG PASUKAN PEMELIHARA</b>	
<b>PERDAMAIAIN PBB DI KAMBOJA</b>	
1. Latar Belakang Dibentuknya Pasukan PBB	
di Kamboja.....	28
2. Dasar Hukum Pembentukan Pasukan PBB	
di Kamboja.....	30
3. Tugas dan Wewenang Pasukan Pemelihara	
Perdamaian PBB di Kamboja.....	36
<b>BAB IV : PENUTUP</b>	
1. Kesimpulan.....	39
2. Saran.....	40

**DAFTAR BACAAN**

**LAMPIRAN**



## BAB I

## PENDAHULUAN

1. Permasalahan: latar belakang dan rumusannya

Akhir dasawarsa 1980-an ditandai dengan meredanya Perang Dingin (Cold War), antara Amerika Serikat di satu pihak berhadapan dengan Uni Sovyet di pihak lain, yang telah berlangsung puluhan tahun. Peristiwa itu diikuti dengan meredanya ketegangan antara RRC-Vietnam.<sup>1</sup> Masyarakat internasional berharap dengan berakhirnya ketegangan tersebut, berakhir pula konflik-konflik lain yang terjadi di banyak wilayah dunia yang secara langsung atau tidak langsung diakibatkannya. Tetapi kenyataannya konflik-konflik di muka bumi ini masih sering terjadi. Misalnya, konflik di Timur Tengah, Kamboja, dan sebagainya. Bahkan muncul konflik-konflik baru seperti yang terjadi di Bosnia (bekas wilayah Yugoslavia), di wilayah-wilayah bekas Uni Sovyet, juga di Somalia.

Dalam rangka menyelesaikan konflik-konflik internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi internasional terbesar yang diskui oleh hampir semua negara, ikut berperan. Salah satu peran nyata Perserikatan

<sup>1</sup>J. Soedjati Djiwandono, Disarmament and Regional Security Issues in the Pacific: An Indonesian Perspective, CSIS, Jakarta, 1990, h. 3.

Bangsa-Bangsa adalah mengirimkan Pasukan Pemelihara Perdamaian (United Nations Peace-Keeping Forces/UNPKF) ke wilayah-wilayah di mana terjadi konflik. Sejak didirikan hingga saat ini, PBB telah berkali-kali mengirimkan misi perdamaian ke berbagai negara dengan bermacam-macam nama sesuai dengan misinya masing-masing. Misalnya: UNEF I yang bertugas pada waktu sengketa antara Mesir dan Israel tahun 1956-1967. ONUC yang bertugas di Kongo tahun 1960-1964. Pasukan yang sedang menjalankan tugas sekarang ini ialah Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB diantaranya di Kamboja, Bosnia dan di Somalia.

Pasukan PBB yang bertugas di Kamboja bernaung di bawah United Nations Transitional Authority in Cambodia (UNTAC), yaitu Pemerintahan Sementara PBB di Kamboja. Mulai bertugas bulan Maret 1992. Tugasnya akan berakhir setelah terbentuk pemerintahan yang tetap dan dapat mempersatukan semua faksi (partai politik) yang ada di Kamboja. Untuk membentuk pemerintahan itu, UNTAC memprakarsai suatu Pemilihan Umum yang diadakan mulai tanggal 23 sampai 28 Mei 1993.<sup>2</sup> Di samping menyelenggarakan Pemilu, UNTAC juga harus menjaga keamanan wilayah, baik sebelum, selama dan setelah Pemilu tersebut. Hal ini diperlukan, sebab keamanan di wilayah Kamboja masih sangat rawan. Bentrokan

---

<sup>2</sup>Jawa Pos, Selasa 25 Mei 1993, h. 1.

senjata masih sering terjadi dan banyak ranjau bertebaran.

Ada empat faksi yang berambisi memerintah di Kamboja: faksi pimpinan Hun Senn, faksi Ranaridh, Son Sann dan faksi Khmer Merah. Diantara keempat faksi tersebut, hanya Khmer Merah yang tidak menyetujui diadakannya Pemilu. Faksi tersebut beranggapan bahwa Pemilu bukan merupakan pamecehan masalah, dan menilai Pemilu tidak akan dilaksanakan dengan jujur dan pasti akan dimenangkan oleh faksi pimpinan Hun Senn (faksi yang berkuasa). Sikap Khmer Merah tersebut merupakan langkah mundur bagi penyelesaian masalah Kamboja. Karena sebelumnya Khmer Merah bersama tiga faksi lainnya telah menyetujui disadakannya Pemilu. Persetujuan itu dicapai dalam Paris Agreement tahun 1991 (yang merupakan rangkaian dari perundingan-perundingan sebelumnya, dimana Indonesia bersama dengan Perancis menjadi salah satu sponsornya). Dari pelaksanaan Pemilu tersebut diharapkan dapat menyelesaikan masalah di Kamboja. Dengan adanya sikap Khmer Merah itu, seperti sia-sia saja usaha PBB selama ini yang telah menelan banyak biaya. Biaya itu dipergunakan untuk mengembalikan penduduk Kamboja yang mengungsi di wilayah-wilayah perbatasan dengan Thailand dan untuk menyelenggarakan Pemilu, dan sebagainya. Sikap Khmer Merah jelas menimbulkan masalah baru bagi Negara Kamboja dan bagi UNTAC.

Pasukan PBB sejak awal bertugas sampai sekarang, menghadapi berbagai persoalan. Beberapa personel pasukan UNTAC telah menjadi korban tewas dan luka-luka, termasuk personel Pasukan Garuda XII dari Indonesia.

Dari latar belakang yang telah diuraikan secara ringkas di atas, timbul pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan jawaban. Pertanyaan-pertanyaan itu diajukan sebagai permasalahan dalam skripsi ini. Adapun permasalahan tersebut dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimakah status hukum Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB menurut Hukum Internasional?
2. Apakah tugas dan wewenang Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB di Kamboja?

## 2. Penjelasan Judul

Judul skripsi ini adalah TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL ATAS PASUKAN PEMELIHARA PERDAMAIAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DI KAMBOJA. Agar tidak menimbulkan penafsiran (interpretasi) yang lain, maka berikut ini akan dijelaskan.

Menurut Poerwadarminta, tinjauan adalah: "hasil meninjau atau yang didapat setelah mempelajari, menyelidiki dan sebagainya".<sup>3</sup>

Pengertian pasukan adalah "sekelompok atau segolongan

<sup>3</sup>W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, h. 1078.

en prajurit (laskar) dan sebagainya".<sup>4</sup>

PBB adalah suatu lembaga atau institusi/organisasi internasional yang didirikan oleh negara-negara yang memenangkan Perang Dunia II berdasarkan Atlantic Charter yang kemudian diwukudkan sebagai Piagam PBB.

Jadi pengertian Pasukan PBB disini adalah kelompok atau golongan prajurit/laskar yang bernaung di bawah PBB.

Kamboja adalah nama suatu negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Di utara berbatasan dengan Thailand dan Laos. Sebelah timur berbatasan dengan Vietnam. Sedangkan di selatan adalah Laut Cina Selatan. Dan di sebelah barat berbatasan dengan Thailand.

Secara singkat, penjelasan judul skripsi ini adalah: meninjau keberadaan Pasukan PBB yang bertugas di Kamboja. Beranjak dari ketentuan dan penjelasan tersebut, maka yang akan dibahas adalah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penugasan Pasukan PBB serta wewenangnya, baik secara umum maupun secara khusus. Akan dibahas juga mengenai dasar-dasar hukum internasional dan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

### 3. Alesan Pemilihan Judul

Dalam penyusunan skripsi ini dipilih judul tersebut

---

<sup>4</sup>Ibid., h. 716.

di muka, karena tugas dan wewenang Pasukan PBB penting sekali untuk diketahui dan menarik perhatian saya. Dalam rangka lebih memahami Hukum Internasional, khususnya mengenai lembaga/organisasi internasional-dalam hal ini PBB-lebih khusus lagi mengenai Pasukan Pemelihara Perdamaian, perlu dipahami lebih jauh mengenai tugas dan wewenang Pasukan ini serta tugas-tugas khususnya di suatu wilayah.

Keikutsertaan Negara Indonesia bergabung dalam Pasukan PBB menarik perhatian. Hal ini sesuai dengan Pembukaan UUD RI 1945 dimana dalam alenia 4 disebutkan salah satu tujuan negara kita, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia. Keikutsertaan Indonesia dalam Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB sudah bukan hal baru lagi bagi kita. Dengan adanya Pasukan Garuda XII tersebut, berarti Indonesia telah dua belas kali berpartisipasi sebagai anggota PBB yang aktif. Dengan memahami tugas dan wewenang Pasukan PBB, diharapkan dapat memperluas wawasan terhadap makna perdamaian dunia yang bersifat relatif. Hukum Internasional adalah salah satu alat untuk menciptakan dan menjaga perdamaian dunia. Khusus mengenai pengiriman Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB, kita bisa belajar betapa mahalnya perdamaian.

Skripsi ini memang tidak membahas mengenai konflik di Kamboja secara khusus. Pembahasan hanya menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan Pasukan PBB di sana sesuai dengan permasalahan yang diajukan.

#### **4. Tujuan Penulisan**

Sudah menjadi kewajiban selama ini bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga melaksanakan penulisan skripsi sebagai pelengkap persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum. Jadi tujuan utama penyusunan skripsi ini adalah sebagai tersebut itu.

Namun ada tujuan lain yang penting juga, ialah untuk menyumbangkan sedikit pemikiran bagi perkembangan Ilmu Hukum Internasional, khususnya yang membahas mengenai Organisasi Internasional. Skripsi ini akan membahas tentang Pasukan Pemelihara Perdamaian yang bernaung di bawah Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tujuan yang ingin dicapai melalui penulisan skripsi ini adalah untuk memahami tugas dan wewenang Pasukan Pemelihara Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa, dasar hukum pembentukannya, status hukumnya, baik yang bersifat umum maupun khusus, yakni Pasukan Pemelihara Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertugas di Kamboja.

#### **5. Metodologi**

##### **a. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang akan dipergunakan adalah yuridis dan teoritis. Maksudnya, dalam penulisan skripsi ini didasarkan pada beberapa ketentuan Hukum Internasional yang berlaku seperti Piagam PBB, konvensi-konvensi internasional dan teori-teori hukum.

**b. Sumber Data**

Sebagai sumber data dalam penulisan skripsi ini diambil beberapa literatur yang berkaitan dengan permasalahan. Disamping itu sebagai penunjang utama adalah data dari hasil penelitian di instansi-instansi terkait, yaitu Departemen Luar Negeri RI, dan Pusat Penerangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Information Centre/UNIC), yang keduanya berada di Jakarta.

**c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Langkah-langkah yang dilakukan guna memperoleh data yang dibutuhkan adalah, pertama melalui studi kepustakaan yang meliputi usaha untuk mencari dan menemukan bahan dari literatur yang berhubungan dengan Pasukan PBB. Langkah selanjutnya adalah mencari data di Departemen Luar Negeri RI dan Pusat Penerangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNIC).

**d. Analisa Data**

Dari data yang telah diperoleh melalui literatur selanjutnya dianalisa dengan metode deskriptif analisis yaitu suatu cara mengemukakan data atau fakta yang dipergunakan dimana diperoleh dari kepustakaan kemudian dianalisa sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

## 6. Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini terdiri atas empat bab yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Pendahuluan ditempatkan pada Bab I untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai latar belakang tugas dan wewenang Pasukan PBB dan permasalahan yang timbul dalam hal penugasaannya itu serta sekaligus sebagai pengantar untuk mengadakan pembahasan dalam bab-bab berikutnya.

Mengenai sejarah terbentuknya Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB, dasar hukumnya, struktur organisasi PBB, status hukumnya dan keikutsertaan negara-negara anggota PBB ditempatkan pada Bab II untuk memberikan penjelasan tentang keberadaan (eksistensi) Pasukan PBB.

Bab III membahas mengenai wewenang dan tugas khusus Pasukan PBB di Kamboja dalam rangka penyelesaian sengketa dan tugas-tugas lain yang berhubungan.

Kesimpulan dan saran ditempatkan pada Bab IV sebagai penutup, karena merupakan inti dari bab-bab sebelumnya yang telah dibahas.

## BAB II

### STATUS HUKUM PASUKAN PEMELIHARA PERDAMAIAIN PBB MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

#### 1. Dasar Hukum Pembentukan Pasukan PBB

Pembahasan mengenai keberadaan Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB (United Nations Peace-Keeping Forces) dimulai dengan meninjau later belakangnya atau faktor-faktor apa saja yang mendorong pembentukannya. Hal ini perlu diketahui karena merupakan pijakan atau langkah awal untuk pembahasan-pembahasan selanjutnya, agar diperoleh gambaran yang lengkap, sistematis dan komprehensif.

Perang Dunia I dan (terutama) Perang Dunia II adalah perang besar dalam sejarah peradaban manusia yang pernah terjadi. Banyak negara yang terlibat dan menggunakan berbagai jenis senjata mematikan dengan segala bentuk dan ukurannya. Akibat yang ditimbulkan sangat menggerikan, antara lain hancurnya suatu bangsa, kelaparan, kesedihan, ketakutan, perekonomian yang kacau, yang dirasakan oleh hampir semua bangsa di dunia.

Perang dan segala akibatnya telah mendorong umat manusia untuk menyadari sangat perlu dan sangat mendesaknya masalah pemeliharaan perdamaian. Negara-negara besar segera setelah PD II berakhiran berinisiatif membentuk suatu organisasi internasional (publik). Organisasi ini diha-

rapkan dapat berfungsi sebagai pemelihara perdamaian menggantikan fungsi dari organisasi sejenis, yakni Liga Bangsa-Bangsa (League of Nations) yang telah gagal dalam menjalankan fungsinya.

Pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan suatu proses yang panjang. Melalui serangkaian pembicaraan dan perundingan, akhirnya negara-negara besar itu yang menjadi pemenang dalam Perang Dunia II- menuangkan kesepakatan mereka ke dalam suatu Piagam yang menjadi dasar pembentukan Perserikatan Bengsa-Bangsa.

Dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Bab I Pasal 1 ayat (1) dinyatakan:

Tujuan-tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah:  
1. Memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan untuk tujuan itu: mengadakan tindakan-tindakan bersama yang efektif untuk mencegah dan melenyapkan ancaman-ancaman terhadap pelanggaran-pelanggaran terhadap perdamaian; dan akan menyelesaikan dengan jalan damai, serta sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional, mencari penyesuaian atau penyelesaian pertikaian-pertikaian internasional atau keadaan-keadaan yang dapat mengganggu perdamaian.

Bab I dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa berisikan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip organisasi ini. Masalah perdamaian dunia diletakkan dalam bab tersebut, menunjukkan betapa pentingnya perdamaian sebagai salah satu tujuan utama pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan, latar belakang pembentukan Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB berkaitan dengan sejarah PBB itu sendiri. Untuk mencegah



terulangnya kembali perang dunia atau terjadinya konflik-konflik internasional yang menjurus pada peperangan, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Dewan Keamanan membentuk Pasukan Pemelihara Perdamaian.

Dasar hukum utama dari pembentukan Pasukan adalah Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Bab I Pasal 1 ayat (1) sebagaimana telah diuraikan di muka. Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 11 ayat (1), (2), (3); Pasal 24 ayat (1); Pasal 36 ayat (1) dan (2) serta Pasal 39 dan Pasal 42.

**Pasal 39 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa berbunyi:**

Dewan Keamanan akan menentukan ada tidaknya sesuatu ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran terhadap perdamaian, atau tindakan agresi dan akan menganjurkan atau memutuskan tindakan apa yang harus diambil sesuai dengan Pasal 41 dan 42, untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional.

**Pasal 39** tersebut memberikan dasar hukum bagi Dewan Keamanan untuk menerapkan fungsi dan kekuasaannya berkaitan dengan penyelesaian pertikaian secara damai dan mengambil tindakan-tindakan yang berkaitan dengan ancaman-ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran terhadap perdamaian dan tindakan agresi.

Langkah pertama yang harus diambil oleh Dewan Keamanan sesuai dengan Pasal 39 ialah menentukan ada tidaknya sesuatu ancaman terhadap perdamaian. Untuk mengetahui hal tersebut, para anggota tetap Dewan Keamanan mengadakan pertemuan khusus membahas masalah itu. Setelah tercapai kesepakatan, maka Dewan Keamanan akan menentukan lang-

kah selanjutnya. Mengenai prosedur pengambilan keputusan dalam Dewan Keamanan, dapat dilihat pada peraturan yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, yakni: *Provisional Rules of Procedure of the Security Council.* (lihat pada lampiran).

Setelah ditentukan adanya suatu ancaman atau pelanggaran terhadap perdamaian atau tindakan agresi, Dewan Keamanan menganjurken atau memutuskan tindakan apa yang harus diambil sesuai dengan Pasal 41 dan 42 untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional. Dalam hal ini Dewan Keamanan dapat bekerja sama dengan Majelis Umum karena Majelis Umum juga mempunyai wewenang dalam memelihara perdamaian. Wewenang Majelis Umum tersebut tercantum dalam Pasal-pasal: 10, 11, 12, 14 dan 15 dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Tindakan nyata dari Dewan Keamanan sehubungan dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, dapat dilaksanakan berdasarkan Pasal 41 dan 42. Pasal 41 mengatur tentang tindakan-tindakan seperti pemutusan seluruhnya atau sebagian hubungan-hubungan ekonomi, termasuk hubungan kereta api, laut, udara, pos,...dan seterusnya. Pasal 42 menentukan sebagai berikut:

Apabila Dewan Keamanan menganggap bahwa tindakan-tindakan yang ditentukan dalam Pasal 41 tidak mencukupi atau telah terbukti tidak mencukupi, maka Dewan dapat mengambil tindakan dengan mempergunakan angkatan udara, laut atau darat yang mungkin diperlukan untuk memelihara atau memulihkan perdamaian serta keamanan

internasional. Dalam tindakan itu termasuk pula demonstrasi-demonstrasi, blokade dan tindakan-tindakan lain dengan mempergunakan angkatan udara, laut atau darat dari Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Ketentuan Pasal 42 inilah yang merupakan dasar hukum bagi Dewan Keamanan untuk mengambil tindakan-tindakan termasuk membentuk suatu pasukan pemelihara perdamaian. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Dewan Keamanan dibantu Komite Staf Militer, sesuai dengan Pasal 46 dan Pasal 47 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa di atas, maka sebelum Dewan Keamanan memutuskan pembentukan Pasukan Pemelihara Perdamaian, terlebih dahulu harus melaksanakan tindakan-tindakan sesuai dengan Pasal 41. Apabila pelaksanaan Pasal 41 terbukti tidak mencukupi, maka Dewan Keamanan dapat mengambil berdasarkan Pasal 42, yakni membentuk Pasukan Pemelihara Perdamaian. Tetapi dalam kenyataannya Dewan beberapa kali langsung menerapkan Pasal 42, misalnya Pasukan PBB yang bertugas di Vietnam, Kamboja, India-Pakistan, dan sebagainya.

## 2. Pasukan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Struktur Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa

Organ-organ utama Perserikatan Bangsa-Bangsa, sesuai dengan Pasal 7 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah

dalah: Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, Mahkamah Peradilan Internasional dan Sekretariat. Disamping organ-organ utama tersebut, dapat juga didirikan organ-organ subsider jika dianggap perlu.

Salah satu organ subsider dalam struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diatur dalam Piagam Pasal 46 dan Pasal 47, disebutkan Komite Staf Militer. Komite ini bertugas membantu Dewan Keamanan dalam menyusun rencana-rencana untuk pemakaian angkatan bersenjata. Lebih jauh mengenai wewenang Komite Staf Militer diatur dalam Pasal 47:

1. Komite Staf Militer dibentuk untuk memberikan nasihat dan bantuan kepada Dewan Keamanan mengenai semua masalah yang bertalian dengan kebutuhan-kebutuhan Militer Dewan Keamanan guna pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, penggelaran dan komando atas pasukan-pasukan yang ditempatkan di bawahnya, pengaturan persenjataan dan perlucutan senjata yang mungkin dilakukan.
2. Komite Staf Militer terdiri atas Kepala-kepala Staf atau Wakil-wakilnya dari Anggota-anggota Tetap Dewan Keamanan. Setiap Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang tidak diwakili secara tetap dalam Komite tersebut diundang oleh Komite itu untuk menggabungkan diri apabila kewajiban Komite dalam pelaksanaan tanggung jawabnya memerlukan ikut sertanya anggota tersebut dalam pekerjaannya.
3. Komite Staf Militer bertanggung jawab kepada Dewan Keamanan atas tuntunan strategis bagi suatu angkatan bersenjata yang ditempatkan dibawah pimpinan Dewan Keamanan. Masalah-masalah yang bertalian dengan komando kesatuan itu akan ditetapkan kemudian.
4. Komite Staf Militer, atas kuasa Dewan Keamanan dan sesudah mengadakan konsultasi dengan badan-badan regional yang bersangkutan, dapat mendirikan sub-komite setempat.

Berdasarkan Pasal 47 di atas, jelaslah bahwa organ Per-

serikatan Bangsa-Bangsa yang mempunyai wewenang untuk membentuk Pasukan Perdamaian adalah Dewan Keamanan dengan dibantu oleh Komite Staf Militer.

Mengenai wewenang Dewan Keamanan dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dapat ditinjau dari Piagam Pasal 24 ayat (1), yang menetapkan bahwa Anggota-Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan tanggung jawab utama kepada Dewan Keamanan, dan menyetujui agar supaya Dewan dalam menjalankan kewajiban-kewajiban ini bertindak atas nama mereka. Ada 2 hal pokok yang perlu penjelasan di sini, yakni tentang istilah tanggung jawab utama dan pendelegasian wewenang. Tentang tanggung jawab utama dijelaskan oleh Benwith dan Martin:

The Charter has conferred primary responsibility on the Security Council. The assumption was that prompt and effective action is easier for a small and continuously functioning body than for an unwieldy assembly which cannot be convened speedily enough to meet sudden emergencies, owing to the paralysing effect of the permanent members' power of veto (Article 27 (3)) that hope has been disappointed. The responsibility of the Council is primary but not exclusive. Article 10-15 reserve for the General Assembly subsidiary powers which are designed, though not necessarily sufficient, to prevent a drift to war in case the security Council should prove to be incapable of dealing with dangerous conflicts.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> N. Benwith and Andrew Martin, A commentary on the Charter of the United Nations, Rputledge and Kegal Paul Ltd., London, 1951, h. 61.

Mengenai pendeklegasian wewenang dijelaskan:

The rule that in all matters concerning peace and security the Security Council acts "on behalf of", i.e. as agent for, the Member States is one of the fundamental provisions of the charter. The members of the League retained in full measure the right to decide, each of them individually, whether the conditions in which they were severally obliged to apply sanctions, had been fulfilled. In the United Nations the power to decide whether peace is indenger, and whether preventive or repressive action is necessary, is delegated to the Security Council. By so delegating it, by accepting the obligation prescribed in article 25, the Member States have yielded up a significant portion of their sovereign rights. If the league was a purely "cooperative" organization, the United Nations, at least in sphere of security, may be properly called an "organic" international institution.<sup>6</sup>

Jadi wewenang Dewan Keamanan dalam memelihara perdamaian adalah utama tetapi tidak bersifat eksklusif, karena Majelis Umum juga mempunyai wewenang. N. Benwith dan Andrew Martin juga mengemukakan perbandingan wewenang negara-negara anggota antara Liga Bangsa-Bangsa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

### 3. Status Pasukan Pemelihara Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai Subyek Hukum Internasional

Sebelum pembahasan sub bab ini perlu ditinjau terlebih dahulu pengertian subyek hukum dalam Hukum Internasional. Beberapa sarananya mengatakan bahwa hanya negara yang berstatus sebagai subyek Hukum Internasional, dalam perkembangan selanjutnya, para sarananya sepakat memandang

---

<sup>6</sup> Ibid., h. 61-62.

bahwa disamping negara, individu dan organisasi internasional juga berstatus sebagai subyek Hukum Internasional. Salah seorang sarjana yang berpendapat demikian adalah Starke. Pendapat Starke itu didukung dengan Advisory Opinion dari Mahkamah Internasional yang berpendapat bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah oknum internasional, serta pendapat sarjana-sarjana yang lain, misalnya John Austin, Hans Kelsen, dan sebagainya.

Diakuiinya bahwa organisasi internasional, baik publik maupun privat, serta individu-individu sebagai subyek Hukum Internasional merupakan perkembangan Hukum Internasional dalam memperluas pengertian subyek hukum agar Hukum Internasional sesuai dengan perkembangan dunia, dan meningkatnya hubungan internasional. Hubungan internasional setelah Perang Dunia II menunjukkan peningkatan, perlakunya bukan hanya negara tetapi melibatkan juga individu dan lembaga internasional. Termasuk juga di sini perusahaan multi nasional, misalnya: Coca Cola, Unilever Company, General Motor Corp., Royal Dutch Shell, dan sebagainya. Mereka ini dalam menjalankan usahanya mengadakan perjanjian-perjanjian (contracta) dengan negara, atau antara perusahaan (privat corporation) yang satu dengan lainnya, yang melampaui batas-batas wilayah negara.

Suatu kenyataan bahwa Hukum Internasional tidak melulu mengatur kepentingan-kepentingan politik negara-negara tetapi juga kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-

kebutuhan individu dan kesatuan-kesatuan bukan negara. Hal itu dapat dilihat dalam konvensi-konvensi, misalnya: Konvensi Jenewa mengenai "Suppression of Counter Feiting Currency tahun 1929, Konvensi Jenewa mengenai "Suppresion of the Internasional Drug Traffic" tahun 1936, (Single Narcotic) Drug Convention, tahun 1961<sup>7</sup>, dan sebagainya.

Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai suatu organisasi internasional publik terbesar, telah diakui oleh hampir semua negara, terbukti dari besarnya jumlah anggota. Disamping itu, PBB juga merupakan suatu lembaga yang banyak menghasilkan aturan hukum internasional, sehingga makin memperkuat keberadaan organisasi itu sebagai agen dari Hukum Internasional. PBB dalam menjalankan fungsinya, didukung oleh organ-organ utama dan organ-organ subsider. Salah satu organ utama, Dewan Keamanan, melaksanakan tanggung jawab utama sebagai pemelihara perdamaian dan keamanan internasional dibantu oleh Komite Staf Militer dalam pembentukan Pasukan Pemelihara Perdamaian. Sebagai bagian dari PBB, organ-organ tersebut juga mempunyai hak dan kewajiban yang diatur oleh Hukum Internasional. Kewenangan atau kekuasaan Dewan Keamanan ber-

---

<sup>7</sup>J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional, bagian ke-1, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1989, h. 60.

asal dari negara-negara anggota, sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 24 Piagam PBB mengenai pendeklarasi kekuasaan. Dalam kedudukan itu Dewan Keamanan bertindak atau menjalankan kewajiban-kewajiban atas nama negara-negara anggota, termasuk dalam tindakan Dewan ialah pembentukan Pasukan Pemelihara Perdamaian. Jadi, keberadaan Pasukan bernaung di bawah Dewan Keamanan yang didukung oleh negara-negara anggota PBB.

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pasukan Perdamaian PBB mempunyai kedudukan(status) sebagai subyek Hukum Internasional. Hal itu merupakan kesesuaian logis, karena Pasukan Perdamaian adalah salah satu komponen yang mendukung tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban PBB disamping komponen-komponen yang lain seperti: UNESCO, FAO, ILO, WHO, ICAO dan sebagainya. Dalam kedudukannya sebagai subyek Hukum Internasional, Pasukan Perdamaian akan bertindak dalam batas-batas kewenangannya, yang diperlukan dalam rangka ikut mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional. Perlu ditambahkan disini, bahwa Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB bukan merupakan organ tetap dari PBB. Pasukan dibentuk untuk menangani suatu konflik-internasional tertentu dan segera ditarik dari wilayah konflik bila konflik itu berakhir atau dapat diselesaikan. Jadi Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB bersifat sementara (selama terjadi konflik tertentu), dan

bersifat khusus karena hanya menangani suatu konflik tertentu sesuai dengan misinya, misalnya Pasukan PBB yang tergabung dalam UNPROFOR yang ditempatkan di Zagreb, wilayah Croatia, hanya bertugas di wilayah terjadinya konflik dan akan ditarik kembali setelah tercapai suatu penyelesaian secara damai. Kesimpulannya, tidak ada aturan dalam Piagam PBB mengenai Pasukan Pemelihara Perdamaian yang bersifat tetap, Pasukan itu harus dibentuk apabila diperlukan.

#### 4. Tugas dan Wewenang Pasukan Pemelihara Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa

Dalam sebagian misi perdamaian yang telah dilaksanakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pasukan Perdamaian merupakan bagian dari suatu misi yang terdiri atas personel sipil, pengamat, para ahli dibidang ekonomi, politik, hak asasi, pembangunan, hukum dan sebagainya. Dengan demikian Pasukan Perdamaian bukanlah kesatuan yang berdiri sendiri, tetapi menjadi kekuatan pendukung dalam satu kesatuan misi bersama dengan komponen-komponen atau organ-organ yang lain. Pasukan Perdamaian diperlukan untuk mempertahankan keamanan di tempat misi bertugas, mempertahankan gencatan senjata, menjadi penengah antara pihak-pihak yang bersengketa dan sebagainya, guna memperlancar tugas-tugas misi perdamaian PBB tersebut.

Mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB, Bennet menyatakan:

In peacekeeping operations the objective is not to defeat an aggressor but to prevent fighting, act as a buffer, keep order, or maintain a cease-fire. Peace-keeping forces are generally instructed to use their weapons only in self-defense. Their mission is to keep the peace using measures short of armed forces, a role more closely resembling that of police than of military.

Dari keterangan Bennet di atas, maka jelaslah tugas dan wewenang Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB.

#### 5. Perlindungan Hukum Bagi Pasukan Pemelihara Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa

Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB sebagai subyek Hukum Internasional selayaknya mendapatkan perlindungan hukum internasional. Perlindungan hukum itu diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Selama ini, sering terjadi personel Pasukan PBB tewas atau hilang pada waktu menjalankan tugas. Peristiwa yang baru-baru ini terjadi, yaitu terbunuhnya 12 orang personel Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB yang berasal dari Pakistan pada saat bertugas di Somalia. Karena para personel Pasukan PBB itu hanya dilengkapi dengan persenjataan ringan dan hanya dipergunakan untuk membela diri, maka

---

<sup>8</sup>A. Leroy Bennet, Internasional Organizations – Principles and Issues, Prentice Hall, New Jersey, 1988, h. 145.

MILIK  
 PERPUSTAKAAN  
 "UNIVERSITAS AIRLANGGA"  
 SURABAYA

mereka sering menjadi korban dalam konflik internasional. Jumlah personel Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB yang tewas mulai tahun 1948-1992 adalah 834 orang.<sup>9</sup> (lihat pada lampiran).

Upaya untuk memberikan perlindungan hukum kepada Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB sangat perlu dilaksanakan. Salah satu upaya tersebut dapat diambil berdasarkan Advisory Opinion dari Mahkamah Internasional, yang berpendapat bahwa PBB mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan perlindungan diplomatik terhadap para wakilnya, dengan demikian PBB dapat mengajukan tuntutan atas nama para wakil tersebut terhadap pemerintah atas kerugian yang diderita dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban resmi mereka.<sup>10</sup> Upaya tersebut tidak pernah diterapkan dalam praktik selama ini. Mengingat peran Pasukan sebagai salah satu alat untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional sangat dibutuhkan, maka perlu dilaksanakan upaya perlindungan hukum yang lebih konkret.

#### 6. Keikutsertaan Negara-Negara Anggota PBB

Negara-negara anggota adalah pendukung utama dari PBB. Mereka telah mengikatkan diri ke dalam organisasi

<sup>9</sup> Current Peace-Keeping Operations, Background Note United Nations Peace-Keeping Operations, UNIC, Jakarta, September 1992.

<sup>10</sup> J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional, bagian ke-2, Aksara Persada Indonesia, Jakarta 1989, h. 295.

itu. Dengan demikian mereka berkewajiban untuk menerima serta melaksanakan semua keputusan yang ditetapkan. Pasal 4 Piagam PBB ayat (1) menentukan:

1. Keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa terbuka bagi semua negara yang cinta damai yang menerima kewajiban-kewajiban yang tertera dalam piagam ini dan, atas penilaian organisasi ini, sanggup dan bersedia melaksanakan kewajiban-kewajiban ini.

Pasal ini menjelaskan tentang keanggotaan dalam PBB dan kewajiban bagi negara-negara anggotanya yang tertera dalam Piagam. Pasal 24 yang telah kita bahas juga menentukan kewajiban anggota untuk mendeklegasikan kekuasaan kepada organ PBB. Pasal 25 mempertegas hal itu, yakni anggota PBB menyetujui untuk menerima dan menjalankan keputusan-keputusan Dewan Keamanan. Sebagai anggota tentunya negara-negara itu telah ikut menandatangani Piagam.

Khusus mengenai keikutsertaan negara-negara anggota dalam Pasukan PBB Pasal 43 menetapkan sebagai berikut:

1. Semua Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, agar turut serta membantu pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, memberikan kesanggupan untuk menyediakan angkatan bersenjata bagi Dewan Keamanan dan bantuan-bantuan serta fasilitas-fasilitas termasuk pula hak-hak lalu-lintas, yang dianggap perlu untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional apabila diminta dan sesuai dengan suatu persetujuan atau persetujuan-persetujuan khusus.
2. Persetujuan atau persetujuan-persetujuan yang dimaksud itu menentukan banyaknya dan macam angkatan, tingkat kesiagaan dan lokasi pada umumnya, dan sifat fasilitas-fasilitas serta bantuan-bantuan yang harus diberikan.
3. Persetujuan atau persetujuan-persetujuan itu akan dibuat selekas mungkin atas usaha Dewan Keamanan. Persetujuan-persetujuan itu akan dibuat antara Dewan Keamanan dan anggota-anggota atau antara Dewan Keaman-

an dan kelompok-kelompok dari Anggota-anggota dan di ratifikasi oleh negara-negara penandatangan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan negara masing-masing.

Pasal 43 menjadi dasar hukum bagi keikutsertaan negara-negara anggota dalam pembentukan Pasukan PBB. Berdasarkan Pasal ini negara-negara anggota tidak wajib menyediakan bantuan, karena Pasal ini bersifat meminta kesediaan negara anggota. Suatu negara bisa saja monolak permintaan itu karena tidak ada sanksinya, tetapi harus ada alasan yang kuat berkenaan dengan kondisi intern negara itu. Misalnya, Indonesia yang diminta menyediakan pasukannya untuk dikirimkan ke Somalia, Indonesia mempunyai kebijaksanaan sendiri untuk tidak mengikutsertakan pasukannya, hanya mengirimkan perwira sebagai pengamat (observer).

Ketentuan tersebut di atas menjadi salah satu kelemahan bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam penyediaan personel pendukung Pasukan. Penyediaan personel Pasukan merupakan problem bagi keberadaan Pasukan disebabkan perturunnya yang bersifat sukarela. Ada beberapa negara yang dapat dianggap antusias dalam menyediakan personelnya untuk bergabung dalam misi perdamaian PBB, merupakan 'langganan' dalam Pasukan. Mengenai hal ini dapat dilihat dalam tulisan Bennet:

One of the problems of peacekeeping is the source of manpower for participation in peacekeeping missions. A group of middle powers, including the Nordic states, Canada and India, have been enthusiastic supporters of the peacekeeping philosophy, have furnished men

and material for peacekeeping missions, and have provided leadership in short and long-range planning for more effective United Nations peacekeeping activities.<sup>11</sup>

Negara-negara yang disebutkan di atas, yaitu negara-negara Nordic (Sweden, Finlandia, Denmark, Norway), India dan Kanada telah memberikan sumbangannya yang besar dalam merekrut angkatan bersenjatanya guna keperluan internasional dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Bennet juga menyajikan data yang lengkap disertai dengan tabel. (lihat pada lampiran).

Mengapa Indonesia tidak tercantum dalam tabel itu, padahal Indonesia telah seringkali berpartisipasi dalam misi perdamaian PBB? Untuk menjawab pertanyaan ini harus ditinjau lebih dahulu sifat, dan besarnya partisipasi Indonesia. Dalam mingguan TEMPO disebutkan:

...., dan Indonesia 12 kali ikut di dalamnya. Memang, tak selalu Indonesia diminta mengirimkan pasukan. Yang banyak, sembilan kali, Angkatan Bersenjata Indonesia hanya diminta mengirimkan beberapa tentara sebagai pengamat militer. Misalnya, pada tahun 1973, ketika Dewan Keamanan PBB membentuk Pasukan Perdamaian untuk dikirimkan ke Vietnam, Indonesia hanya diminta mengirimkan sejumlah pengamat militer. Waktu itu, meski kesatuan itu hanya terdiri dari beberapa orang, tetap saja disebut Pasukan Garuda (IV).<sup>12</sup>

Dari keterangan tersebut jelaslah bahwa, walaupun Indonesia telah 12 kali ikut serta tergabung dalam Pasukan,

---

<sup>11</sup> A. Leroy Bennet, op. cit., h. 149.

<sup>12</sup> Garuda Kita: dari Sinei sampai Kompong Thom, TEMPO, No. 40 Tahun XXXII- 5 Desember 1992, h. 62.

kali hanya mengirimkan pengamat militer. Sedangkan negara-negara yang terdapat dalam tabel tersebut, telah melaksanakan program yang teratur untuk menyiapkan angkatan bersenjata serta perlengkapannya dalam banyak misi.

Terdapat beberapa faktor yang mendorong negara-negara tersebut menjadi pendukung utama Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB yang dikemukakan oleh Bennet sebagai berikut:

Why have the middle-sized powers been such a strong source of support for peacekeeping activities? They are in a unique position to contribute personnel because of their reputation for neutrality. They have not been tainted with imperialism or, with the exception of the North Atlantic Treaty Organization, with association with movement that jeopardize their reputation for impartiality. They have sufficient economic resources to meet the costs involved without undue citizen sacrifice. Their position in world affair is such that they have a heavy stake in the avoidance of military conflict.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> A. Leroy Bennet, loc. cit.

**BAB III**

**TUGAS DAN WEWENANG PASUKAN**

**PEMELIHARA PERDAMAIAAN PBB DI KAMBOJA**

**1. Latar Belakang Dibentuknya Pasukan PBB di Kamboja**

Kondisi politik di Kamboja sangat memprihatikan. Setiap partai politik (faksi) yang ada masing-masing ~~mem-~~ punya prajurit dengan kekuatan ribuan personel. Dan ~~fak-~~ si-faksi itu tidak bisa bersatu karena perbedaan ideologi. Akibatnya sering terjadi perebutan kekuasaan dengan menggunakan kekuatan senjata. Yang menjadi korban adalah rakyat yang tidak pernah merasakan pembangunan. Tingkat kemiskinan sangat tinggi, sehingga membuat PBB dan Bank Dunia memasukkan Kamboja sebagai salah satu negara termiskin.<sup>14</sup>

Peristiwa-peristiwa penting dalam politik di Kamboja secara ringkas adalah sebagai berikut:

- 1970 - Raja Kamboja, Sihanouk jatuh lantaran kudeta oleh Jenderal Lon Nol dukungan Amerika Serikat karena dianggap berkiblat ke kiri.
- 1975 - Khmer Merah menggulingkan Lon Nol. Pada masa berkuasanya Khmer Merah inilah, terjadi pembantaian. (terkenal karena difilmkan dengan judul The Killing Field).

---

<sup>14</sup> Sebongkah kemewahan di Tengah Jam Malam, TEMPO, 15 September 1990, h. 71.

Adalah Pol Pot, salah satu pimpinan Khmer Merah, yang memerintahkan pembantaian sekitar sejuta rakyat Kamboja.

1978 - Kamboja diserbu Vietnam, rezim Khmer Merah menyingkir ke hutan. Karena itu kehadiran prajurit Vietnam disambut bagai juru selamat oleh rakyat Kamboja. Terbentuklah Republik Rakyat Kamboja pimpinan Heng Samrin (ketua Partai Komunis) dan Hun Senn (Perdana Menteri), dengan dukungan sekitar 30.000 prajurit, plus pasukan Vietnam.

1988 - Pasukan Vietnam ditarik dari Kamboja. Sejak itu makin meningkatlah serangan-serangan Khmer Merah terhadap kota-kota dan desa-desa dalam usahanya menguasai Phnom Penh.<sup>15</sup>

Dunia internasional tidak tinggal diam dalam menghadapi sengketa tersebut. Beberapa upaya penyelesaian damai atas sengketa yang berkepanjangan di Kamboja telah dilakukan. Misalnya ASEAN yang menawarkan diri sebagai perantara dalam perundingan-perundingan yang mempertemukan faksi-faksi di Kamboja. PBB juga melakukan hal yang sama. Salah satu usaha ASEAN ialah mengadakan Pertemuan Informal Jakarta (Jakarta Informal Meeting). Pertemuan ini belum membawa hasil seperti yang diharapkan, karena

---

<sup>15</sup> Perang Saudara Belum Meletus, TEMPO, 9 Juli 1988, h. 39.

tidak tercapai suatu kesepakatan. Upaya-upaya selanjutnya dilakukan secara intensif oleh Indonesia, Perancis, serta PBB. Perkembangan yang cukup menggembirakan adalah terselenggaranya Konferensi Paris yang disponsori PBB.

## 2. Dasar Hukum Pembentukan Pasukan PBB di Kamboja

Situasi di Kamboja menjadi perhatian Dewan Keamanan PBB sejak awal tahun 1979. Pada tahun yang sama, Majelis Umum membicarakan masalah ini dalam sidang regular dan menyetujui resolusi pertama dari serangkaian resolusi. Salah satu resolusi meminta Sekretaris Jenderal PBB mengikuti situasi di Kamboja tersebut, dan untuk melaksanakan jasa-jasa baiknya dengan tujuan menunjang upaya-upaya penyelesaian damai.

Selanjutnya, Sekretaris Jenderal PBB Javier Perez de Cuellar menjalankan jasa-jasa baiknya (good offices), dan kemudian memperbaruiinya. Tahap-tahap berikutnya menunjukkan kemajuan yang cukup berarti. Misalnya, pada tahun 1987 untuk pertama kalinya Hun Senn dan Sihanouk bertemu di Perancis dan melakukan pembicaraan dua babak. Juni 1988, Sekjen meminta wakil khususnya menyusun rencana penyelesaian yang komprehensif. Yang menarik adalah terlaksananya JIM di Bogor bulan Juli 1988, yang dihadiri oleh semua faksi yang bertikai. JIM kedua dilaksanakan pada bulan Februari 1989. Puncak dari pertemuan-pertemuan itu ia-

lah Konferensi Paris, yang dilaksanakan dalam dua tahap, pertama tanggal 30 Juli sampai 30 Agustus 1989, dan yang kedua dilaksanakan dari tanggal 21 sampai 23 Oktober tahun 1991. Dalam Konferensi ini, Menlu RI, Ali Alatas dan Menlu Perancis Roland Dumas, bertindak selaku co-President. Pada pertemuan kedua, tanggal 23 Oktober 1991, ditandatanganilah Agreements on A Comprehensive Political Settlement of the Cambodia Conflict oleh Kamboja serta 18 negara lain yang menghadirinya.

Agreements diatas memberikan wewenang kepada PBB untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penyelesaian konflik di Kamboja. Salah satu ketentuan di dalamnya ialah mengenai pembentukan UNTAC. Sebelum terbentuk UNTAC, dalam laporannya kepada Dewan Keamanan, Sekretaris Jenderal merekomendasikan pembentukan UNAMIC (United Nations Advance Mission in Cambodia). Tugasnya adalah membantu para pihak di Kamboja mempertahankan gencatan senjata, melaksanakan good-offices, menjadi penghubung dan menjalankan program pengawasan. Dewan Keamanan melalui resolusi 717 (1991) memutuskan, membentuk UNAMIC segera setelah ditandatanganinya Agreements.

Agreements terdiri atas:

1. \* Final Act of the Paris Conference on Cambodia
  - 2 \* Agreements on A Comprehensive Political Settlement of the Cambodia Conflict
- Annex 1 \* UNTAC mandate
- Annex 2 \* Withdrawal, cease-fire and related measures
- Annex 3 \* Elections

- Annex 4 \* Repatriation of Cambodian refugees and displaced persons  
 Annex 5 \* Principles for a new constitution for Cambodia  
 3 \* Agreement concerning the Sovereignty, Independence, Territorial Integrity and Inviolability, Neutrality and National Unity of Cambodia  
 4 \* Declaration on the Rehabilitation and Reconstruction of Cambodia<sup>16</sup> . . . .

Mengenai UNTAC dapat : ~~ditemukan~~ pada Section II sbb.:

Article 2 \* 1) The Signatories invite the United Nations Security Council to establish a United Nations Transitional Authority in Cambodia (hereinafter referred to as "UNTAC") with civilian and military components under the direct responsibility of the Secretary-General of the United Nations. For this purpose the Secretary-General will designate a Special Representative to act on his behalf.

2) The Signatories further invite the United Nations Security Council to provide UNTAC with the mandate set forth in this Agreement and to keep its implementation under continuing review through periodic report submitted by the Secretary-General.<sup>17</sup>

Kemudian mengenai mandat yang diberikan kepada UNTAC dan tugas-tugas yang harus dilaksanakannya, bisa ~~ditemukan~~ dalam Annex 1 \* UNTAC mandate. (lihat pada lampiran)

Tugas atau program yang harus dilaksanakan UNTAC sangat luas, mencakup semua aspek yang memerlukan penanganan segera, dan dibagi dalam komponen-komponen:

1. Human Rights component
2. Civil Administration component
3. Electoral component

<sup>16</sup> Agreements on A Comprehensive Political Settlement of the Cambodia Conflict, UNIC, Jakarta, 1991.

<sup>17</sup> Ibid., h. 9.

4. Military component

5. Police component

6. Repatriation component.<sup>18</sup>

Semua komponen di atas harus saling membantu, bisa bekerja sama dan terkoordinasi. Hal itu sangat diperlukan agar dapat tercapai tujuan PBB dalam membantu rakyat Kamboja menentukan nasib sendiri serta melaksanakan pembangunan.

Dewan Keamanan, melalui resolusinya No. 745 (1992) tanggal 28 Februari, membentuk UNTAC di bawah wewenangnya. Resolusi inilah yang menjadi dasar pembentukan Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB (sebagai komponen militer) sesuai dengan Agreements yang memberikan mandat kepada Dewan Keamanan.

UNTAC mulai bertugas tanggal 15 Maret 1992 untuk menggantikan UNAMIC. UNTAC dipimpin oleh Wakil Khusus Sekretaris-Jenderal PBB, Mr. Yasushi Akashi (Jepang), berkantor pusat di Phnom Penh, personelnya terdiri dari penasehat-penasehat (advisers) bidang politik, hukum, ekonomi, manajemen eksekutif, pelayanan informasi serta staf pendukung. Keseluruhan kekuatannya lebih dari 21.000 personel militer dan sipil. Komandan Pasukan adalah Letnan Jenderal John M. Sanderson dari Australia.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> UNTAC, UNIC, Jakarta, 1992, h. 34-35.

<sup>19</sup> Ibid., h. 2.

Kekuatan militer maksimum selama puncak aktivitasnya lebih kurang 15.000 personel pada semua tingkat, terdiri atas komandan pasukan, staf komandan sektor, kelompok pengamat militer, infantri, teknisi, kelompok pendukung udara, unit sinyal, unit medis, polisi militer, batalyon logistik dan unsur angkatan laut. Komposisi personel militer dan atau polisi sipil disediakan oleh negara-negara: Algeria, Argentina, Australia, Austria, Banglades, Belgia, Kamerun, Kanada, Cili, Cina, Kolumbia, Mesir, Fiji, Perancis, Jerman, Ghana, Hungaria, India, Indonesia, Irlandia, Italia, Jepang, Jordanie, Kenya, Malaysia, Maroko, Nepal, Negeri Belanda, Selandia Baru, Nigeria, Norwegia, Pakistan, Filipina, Polandia, Federasi Rusia, Senegal, Singapura, Swedia, Thailand, Tunisie, Inggris, Amerika Serikat dan Uruguay.<sup>20</sup>

Dalam pembahasan mengenai dasar hukum ini, timbul pertanyaan, apakah penempatan Pasukan PBB di Kamboja itu tidak melanggar kedaulatan Negara Kamboja? Pertanyaan ini timbul apabila kita melihat sengketa di Kamboja sebagai perang saudara yang merupakan masalah intern, juga mengingat ketentuan Piagam PBB Pasal 2 ayat (7) sbb.:

7. Tidak ada suatu ketentuan-pun dalam Piagam ini yang memberi kuasa kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencampuri urusan-urusan yang pada hakikatnya

---

<sup>20</sup> Ibid., h. 14.

termasuk urusan dalam negeri sesuatu negara atau mewajibkan Anggota-anggotanya untuk menyelesaikan urusan-urusan demikian menurut ketentuan-ketentuan Piagam ini; akan tetapi prinsip ini tidak mengurangi ketentuan mengenai penggunaan tindakan pemakaian seperti tercantum dalam Bab VII.

Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB tersebut menyebutkan adanya urusan atau soal yang merupakan (pada hakikatnya) urusan dalam negeri atau "essentially within the domestic jurisdiction", di mana PBB tidak berhak mencampurnya.

Dalam menghadapi masalah di Kamboja ini, harus ditinjau dari sudut kepentingan internasional. Perang saudara di Kamboja melibatkan campur tangan asing, yaitu: Vietnam dan RRC, yang ingin menunjukkan kekuatan mereka di wilayah ini berkaitan dengan konflik Vietnam-RRC. Vietnam adalah pendukung rezim Heng Samrin (Hun Sen) sedang RRC selama ini selalu memberi bantuan dana dan peralatan militer kepada gerilyawan Khmer Merah. Adanya campur tangan asing tersebut mengakibatkan sengketa di Kamboja berpotensi menjadi konflik internasional.

Tinjauan dari sudut kepentingan internasional se - suai dengan tujuan PBB. Djatikoesoemo menyatakan:

Suatu soal yang menimbulkan sengketa atau keadaan yang mungkin mengancam pemeliharaan perdamaian dan keselamatan internasional adalah bukan lagi soal yang 'essentially within the domestic jurisdiction' daripada suatu Negara melainkan suatu soal mengenai seluruh dunia, suatu soal internasional.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> G.P.H. Djatikoesoemo, Hukum Internasional Bagi - an Damai, N.V. Pemandangan, Jakarta, 1956, h. 152.

Menurut Djatikoesoemo pembatasan wewenang/kekuasaan PBB dalam menyelesaikan sengketa-sengketa di bawah Piagam hanya berlaku untuk soal-soal yang "essentially within the domestic jurisdiction of any state". Berdasarkan pandangan ini, maka sengketa Kamboja adalah masalah yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional.

Pendapat Djatikoesoemo sejalan dengan pendapat Bennet, yang mengemukakan: "Peacekeeping techniques have been applied both to disputes between states and to internal situations threatening civil war"<sup>22</sup>. Kesimpulannya, tindakan PBB dalam menyelesaikan sengketa internasional, dalam hal ini, menempatkan pasukan di Kamboja, dapat dibenarkan menurut Hukum Internasional. Tindakan itu bukanlah campurtangan PBB dalam urusan intern Kamboja, jadi tidak melanggar yurisdiksi Negara Kamboja.

### 3. Tugas dan Wewenang Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB di Kamboja

Tugas dan wewenang Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB di Kamboja bersifat khusus, sesuai dengan situasi di negara itu yang selama lebih dari 12 tahun mengalami perang saudara. Pasukan tersebut merupakan komponen militer dari UNTAC, telah diberi mandat untuk mengambil langkah-

---

<sup>22</sup> Op. cit., h. 145.

langkah yang diperlukan guna mendukung tugas dari komponen-komponen lainnya. Sebagaimana telah diuraikan pada Bab II, pelaksanaan tugas dan wewenang Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari keseluruhan misi perdamaian PBB. Tugas yang harus dilaksanakan oleh Pasukan PBB di Kamboja adalah menangani hal-hal yang mendesak dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi di Kamboja, yakni:

1. membuktikan penarikan semua pasukan asing yang ada di Kamboja termasuk persenjataan mereka, dan menjamin agar pasukan asing tersebut tidak kembali lagi;
2. pengawasan senjata, termasuk memantau penghentian bantuan militer dari luar, menemukan dan mengambil alih tempat penyimpanan/penyembunyian senjata dan perlengkapan militer dan penyerahan senjata dari para prajurit yang telah di-demobilisasi;
3. pengawasan gencatan senjata dan hal-hal yang berhubungan, termasuk pengelompokan kembali, penempatan, perlucutan senjata, dan demobilisasi atas prajurit-prajurit dari pihak-pihak yang bersengketa;
4. memberikan bantuan dalam membersihkan ranjau, termasuk program pelatihan/training dan pengenalan/kewaspadaan terhadap ranjau;
5. pasukan juga bertanggung jawab atas penyelidikan terhadap dugaan tidak di penuhinya ketentuan-ketentuan yang

berhubungan dengan rencana, dan menyediakan bantuan dalam pembebasan tawanan perang serta pengembalian/re-patriasi pengungsi Kamboja.<sup>23</sup>

Pelaksanaan tugas dan wewenang Pasukan tersebut di lapangan menghadapi berbagai hambatan, terutama dari pihak Khmer Merah yang tidak kooperatif. Hambatan-hambatan itu secara bertahap dapat diatasi, terbukti dari berhasilnya UNTAC menyelenggarakan Pemilu, repatriasi pengungsi dsb.



---

<sup>23</sup>Op. cit., h. 9.

## BAB IV

### PENUTUP


#### 1. Kesimpulan

1. Status hukum Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB menurut Hukum Internasional adalah sebagai subyek hukum. Status tersebut diperoleh (berasal) dari negara-negara anggota PBB melalui pendeklegasian wewenang (delegation of power) yang diberikan kepada Dewan Keamanan sebagai salah satu organ utama PBB untuk membentuk Pasukan Pemelihara Perdamaian. Sebagai subyek Hukum Internasional Pasukan PBB mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi oleh Hukum Internasional. Hal itu diperlukan agar Pasukan dapat melakukan tugas dan wewenangnya dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan Piagam PBB.
2. Tugas dan wewenang Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB di Kamboja sesuai dengan Paris Agreements, Section C \* Military Functions (lihat pada lampiran). Secara ringkas, tugas dan wewenang Pasukan PBB di Kamboja adalah sebagai berikut: pengawasan penarikan semua pasukan asing, pengawasan gencatan senjata, pengawasan senjata, membersihkan ranjau, membantu proses pengembalian pengungsi dan sebagainya, yang kesemuanya itu diperlukan dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi

Negara Kamboja.

2. Saran:

1. Perlu ditinjau kembali keberadaan Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB melalui suatu konferensi internasional untuk lebih mempertegas tugas dan wewenangnya, mengadakan evaluasi terhadap peran Pasukan selama ini, serta untuk mengetahui pendapat/tanggapan masyarakat internasional tentang peran Pasukan. Kesepakatan yang tercapai hendaknya dituangkan dalam suatu Konvensi, Agreement atau sejenisnya.
2. Sebaiknya personel Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB dibekali dengan perlengkapan dan latihan yang memadai untuk menghadapi keadaan-keadaan yang tidak terduga. Pelaksanaannya sebaiknya lebih didefektifkan, karena kehadirannya masih diperlukan sebagai salah satu alat untuk menegakkan Hukum Internasional.



## DAFTAR BACAAN

### BUKU

- Bennet, Leroy A., International Organizations - Principles and Issues, Prentice Hall, New Jersey, 1988
- Benwith, N. and Martin, Andrew, A Commentary on the Charter of the United Nations, Routledge and Kegal Paul Ltd., London, 1951
- Djatikoesoemo, G.P.H., Hukum Internasional Bagian Damai, N.V. Pemandangan, Jakarta, 1956
- Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Bahan-bahan mengenai Pasukan Pemelihara Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa serta UNTAC, UNIC, Jakarta, 1993
- Poerwadarminta, W.J.S., Kamus Umum Bahasa Indonesia, Bala'i Pustaka, Jakarta, 1983
- Starke, J.G., Pengantar Hukum Internasional 2, Edisi ke 9, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1989

### Koran/Majalah

- Jawa Pos, Tanggal 25 Mei 1993
- Tempo, Perang Saudara Belum Meletus, 9 Juli 1988
- Tempo, Sebongkah Kemewahan di Tengah Jam Malam, 15 September 1990
- Tempo, Garuda Kita: dari Sinai Sampai Kompong Thom, No. 40 Tahun XXII - 5 Desember 1992



UNITED NATIONS

UNITED NATIONS INFORMATION CENTRE • JAKARTA

### **SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa:

Nama : MOCHAMAD LATIF.....  
Nomor Induk : 03 85 12 231.....  
Alamat : Jalan Pacarkeling III/49 Surabaya  
.....  
Fakultas : Hukum.....  
Jurusan : Hukum Internasional  
.....  
Universitas : AIRLANGGA

telah melakukan penelitian kepustakaan menenai :


Pasukan perdamaian

guna menyusun skripsi yang berjudul :

## TUGAS DAN WEWENANG PASUKAN PERDAMAIAN PBB: TIJAUAN HUKUM INTERNASIONAL ATAS PASUKAN PBB DI KAMBOJA

Demikian keterangan ini dibuat untuk pelengkap skripsi.

Jakarta, 1 Juli, 1992



Dahlia Sihombing

## Reference Assistant

, Box 2338  
Jung Dewan Pers  
34 Jalan Kebon Sirih  
arta, Indonesia  
: 3800292  
: 3800274

**DEPARTEMEN LUAR NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT KETERANGAN**

Dengan ini menerangkan bahwa Saudara Mochamad Latif, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga, dalam rangka penyusunan skripsi, telah melakukan penelitian di Direktorat Organisasi Internasional, Direktorat Jenderal Politik, Departemen Luar Negeri.

Surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 1 Juli 1993

Direktur Organisasi Internasional  
u.b.

*D. Djumantoro Purbo*  
Djumantoro Purbo, MA  
NIP 02 000 4056

## **PROVISIONAL RULES OF PROCEDURE OF THE SECURITY COUNCIL**

### **CHAPTER I. MEETINGS**

#### **Rule 1**

Meetings of the Security Council shall, with the exception of the periodic meetings referred to in rule 4, be held at the call of the President at any time he deems necessary, but the interval between meetings shall not exceed fourteen days.

#### **Rule 2**

The President shall call a meeting of the Security Council at the request of any member of the Security Council.

#### **Rule 3**

The President shall call a meeting of the Security Council if a dispute or situation is brought to the attention of the Security Council under Article 35 or under Article 11 (3) of the Charter, or if the General Assembly makes recommendations or refers any question to the Security Council under Article 11 (2), or if the Secretary-General brings to the attention of the Security Council any matter under Article 99.

#### **Rule 4**

Periodic meetings of the Security Council called for in Article 28 (2) of the Charter shall be held twice a year, at such times as the Security Council may decide.

#### **Rule 5**

Meetings of the Security Council shall normally be held at the seat of the United Nations.

Any member of the Security Council or the Secretary-General may propose that the Security Council should meet at another place. Should the Security Council accept any such proposal, it shall decide upon the place, and the period during which the Council shall meet at such place.

## CHAPTER II. AGENDA

### Rule 6

The Secretary-General shall immediately bring to the attention of all representatives on the Security Council all communications from States, organs of the United Nations, or the Secretary-General concerning any matter for the consideration of the Security Council in accordance with the provisions of the Charter.

### Rule 7

The provisional agenda for each meeting of the Security Council shall be drawn up by the Secretary-General and approved by the President of the Security Council.

Only items which have been brought to the attention of the representatives on the Security Council in accordance with rule 6, items covered by rule 10, or matters which the Security Council has previously decided to defer, may be included in the provisional agenda.

### Rule 8

The provisional agenda for a meeting shall be communicated by the Secretary-General to the representatives on the Security Council at least three days before the meeting, but in urgent circumstances it may be communicated simultaneously with the notice of the meeting.

### Rule 9

The first item of the provisional agenda for each meeting of the Security Council shall be the adoption of the agenda.

### Rule 10

Any item of the agenda of a meeting of the Security Council, consideration of which has not been completed at that meeting, shall, unless the Security Council otherwise decides, automatically be included in the agenda of the next meeting.

### Rule 11

The Secretary-General shall communicate each week to the representatives on the Security Council a summary statement of matters of which the Security Council is seized and of the stage reached in their consideration.

### Rule 12

The provisional agenda for each periodic meeting shall be circulated to the members of the Security Council at least twenty-one days before the opening of the meeting. Any subsequent change in or addition to the provisional agenda shall be brought to the notice of the members at least five days before the meeting. The Security Council may, however, in urgent circumstances, make additions to the agenda at any time during a periodic meeting.

The provisions of rule 7, paragraph 1, and of rule 9, shall apply also to periodic meetings.

## CHAPTER III. REPRESENTATION AND CREDENTIALS

### Rule 13

Each member of the Security Council shall be represented at the meetings of the Security Council by an accredited representative. The credentials of a representative on the Security Council shall be communicated to the Secretary-General not less than twenty-four hours before he takes his seat on the Security Council. The credentials shall be issued either by the Head of the State or of the Government concerned or by its Minister of Foreign Affairs. The Head of Government or Minister of Foreign Affairs of each member of the Security Council shall be entitled to sit on the Security Council without submitting credentials.

### Rule 14

Any Member of the United Nations not a member of the Security Council and any State not a Member of the United Nations, if invited to participate in a meeting or meetings of the Security Council, shall submit credentials for the representative appointed by it for this purpose. The credentials of such a representative shall be communicated to the Secretary-General not less than twenty-four hours before the first meeting which he is invited to attend.

### Rule 15

The credentials of representatives on the Security Council and of any representative appointed in accordance with rule 14 shall be examined by the Secretary-General who shall submit a report to the Security Council for approval.

**Rule 16**

Pending the approval of the credentials of a representative on the Security Council in accordance with rule 15, such representative shall be seated provisionally with the same rights as other representatives.

**Rule 17**

Any representative on the Security Council, to whose credentials objection has been made within the Security Council, shall continue to sit with the same rights as other representatives until the Security Council has decided the matter.

**CHAPTER IV. PRESIDENCY**

**Rule 18**

The presidency of the Security Council shall be held in turn by the members of the Security Council in the English alphabetical order of their names. Each President shall hold office for one calendar month.

**Rule 19**

The President shall preside over the meetings of the Security Council and, under the authority of the Security Council, shall represent it in its capacity as an organ of the United Nations.

**Rule 20**

Whenever the President of the Security Council deems that for the proper fulfilment of the responsibilities of the presidency he should not preside over the Council during the consideration of a particular question with which the member he represents is directly connected, he shall indicate his decision to the Council. The presidential chair shall then devolve, for the purpose of the consideration of that question, on the representative of the member next in English alphabetical order, it being understood that the provisions of this rule shall apply to the representatives on the Security Council called upon successively to preside. This rule shall not affect the representative capacity of the President as stated in rule 19, or his duties under rule 7.

## CHAPTER V. SECRETARIAT

### Rule 21

The Secretary-General shall act in that capacity in all meetings of the Security Council. The Secretary-General may authorize a deputy to act in his place at meetings of the Security Council.

### Rule 22

The Secretary-General, or his deputy acting on his behalf, may make either oral or written statements to the Security Council concerning any question under consideration by it.

### Rule 23

The Secretary-General may be appointed by the Security Council, in accordance with rule 28, as rapporteur for a specified question.

### Rule 24

The Secretary-General shall provide the staff required by the Security Council. This staff shall form a part of the Secretariat.

### Rule 25

The Secretary-General shall give to representatives on the Security Council notice of meetings of the Security Council and of its commissions and committees.

### Rule 26

The Secretary-General shall be responsible for the preparation of documents required by the Security Council and shall, except in urgent circumstances, distribute them at least forty-eight hours in advance of the meeting at which they are to be considered.

## CHAPTER VI. CONDUCT OF BUSINESS

### Rule 27

The President shall call upon representatives in the order in which they signify their desire to speak.

### Rule 28

The Security Council may appoint a commission or committee or a rapporteur for a specified question.

**Rule 29**

The President may accord precedence to any rapporteur appointed by the Security Council.

The Chairman of a commission or committee, or the rapporteur appointed by the commission or committee to present its report, may be accorded precedence for the purpose of explaining the report.

**Rule 30**

If a representative raises a point of order, the President shall immediately state his ruling. If it is challenged, the President shall submit his ruling to the Security Council for immediate decision and it shall stand unless overruled.

**Rule 31**

Proposed resolutions, amendments and substantive motions shall normally be placed before the representatives in writing.

**Rule 32**

Principal motions and draft resolutions shall have precedence in the order of their submission.

Parts of a motion or of a draft resolution shall be voted on separately at the request of any representative, unless the original mover objects.

**Rule 33**

The following motions shall have precedence in the order named over all principal motions and draft resolutions relative to the subject before the meeting:

1. To suspend the meeting;
2. To adjourn the meeting;
3. To adjourn the meeting to a certain day or hour;
4. To refer any matter to a committee, to the Secretary-General or to a rapporteur;
5. To postpone discussion of the question to a certain day or or indefinitely; or
6. To introduce an amendment.

Any motion for the suspension or for the simple adjournment of the meeting shall be decided without debate.

**Rule 34**

It shall not be necessary for any motion or draft resolution proposed by a representative on the Security Council to be seconded before being put to a vote.

**Rule 35**

A motion or draft resolution can at any time be withdrawn so long as no vote has been taken with respect to it.

If the motion or draft resolution has been seconded, the representative on the Security Council who has seconded it may require that it be put to the vote as his motion or draft resolution with the same right of precedence as if the original mover had not withdrawn it.

**Rule 36**

If two or more amendments to a motion or draft resolution are proposed, the President shall rule on the order in which they are to be voted upon. Ordinarily, the Security Council shall first vote on the amendment furthest removed in substance from the original proposal and then on the amendment next furthest removed until all amendments have been put to the vote, but when an amendment adds to or deletes from the text of a motion or draft resolution, that amendment shall be voted on first.

**Rule 37**

Any Member of the United Nations which is not a member of the Security Council may be invited, as the result of a decision of the Security Council, to participate, without vote, in the discussion of any question brought before the Security Council when the Security Council considers that the interests of that Member are specially affected, or when a Member brings a matter to the attention of the Security Council in accordance with Article 35 (1) of the Charter.

**Rule 38**

Any Member of the United Nations invited in accordance with the preceding rule, or in application of Article 32 of the Charter, to participate in the discussions of the Security Council may submit proposals and draft resolutions. These proposals and draft resolutions may be put to a vote only at the request of a representative on the Security Council.

**Rule 39**

The Security Council may invite members of the Secretariat or other persons, whom it considers competent for the purpose, to supply it with information or to give other assistance in examining matters within its competence.

## CHAPTER VII. VOTING

### Rule 40

Voting in the Security Council shall be in accordance with the relevant Articles of the Charter and of the Statute of the International Court of Justice.

## CHAPTER VIII. LANGUAGES

### Rule 41

Chinese, English, French, Russian and Spanish shall be the official languages of the Security Council and English, French, Russian and Spanish the working languages.

### Rule 42

Speeches made in one of the working languages shall be interpreted into the other working languages.

### Rule 43

Speeches made in the official languages shall be interpreted into the working languages.

### Rule 44

Any representative may make a speech in a language other than the official languages. In this case he shall himself provide for interpretation into one of the working languages. Interpretation into the other working languages by an interpreter of the Secretariat may be based on the interpretation given in the first working language.

### Rule 45

Verbatim records of meetings of the Security Council shall be drawn up in the working languages. At the request of any representative a verbatim record of any speech made in an official language other than the working languages shall be drawn up in the original language.

### Rule 46

All resolutions and other important documents shall forthwith be made available in the official languages. Upon the request of any representative any other document shall be made available in any or all of the official languages.

**Rule 47**

Documents of the Security Council shall, if the Security Council so decides, be published in any language other than the official languages:

**CHAPTER IX. PUBLICITY OF MEETINGS,  
RECORDS**

**Rule 48**

Unless it decides otherwise, the Security Council shall meet in public. Any recommendation to the General Assembly regarding the appointment of the Secretary-General shall be discussed and decided at a private meeting.

**Rule 49**

Subject to the provisions of rule 51, the verbatim record of each meeting of the Security Council shall be made available in the working languages to the representatives on the Security Council and to the representatives of any other States which have participated in the meeting not later than 10 a.m. of the first working day following the meeting. The verbatim record of any speech made in any other of the official languages, which is drawn up in accordance with the provisions of rule 45, shall be made available in the same manner to any of the above-mentioned representatives at his request.

**Rule 50**

The representatives of the States which have participated in the meeting shall, within two working days after the time indicated in rule 49, inform the Secretary-General of any corrections they wish to have made in the verbatim record.

**Rule 51**

The Security Council may decide that for a private meeting the record shall be made in a single copy alone. This record shall be kept by the Secretary-General. The representatives of the States which have participated in the meeting shall, within a period of ten days, inform the Secretary-General of any corrections they wish to have made in this record.

**Rule 52**

Corrections that have been requested shall be considered approved unless the President is of the opinion that they are sufficiently im-

portant to be submitted to the representatives on the Security Council. In the latter case, the representatives on the Security Council shall submit within two working days any comments they may wish to make. In the absence of objections in this period of time, the record shall be corrected as requested.

**Rule 53**

The verbatim record referred to in rule 49 or the record referred to in rule 51, in which no corrections have been requested in the period of time required by rules 50 and 51, respectively, or which has been corrected in accordance with the provisions of rule 52, shall be considered as approved. It shall be signed by the President and shall become the official record of the Security Council.

**Rule 54**

The official record of public meetings of the Security Council, as well as the documents annexed thereto, shall be published in the official languages as soon as possible.

**Rule 55**

At the close of each private meeting the Security Council shall issue a *communiqué* through the Secretary-General.

**Rule 56**

The representatives of the Members of the United Nations which have taken part in a private meeting shall at all times have the right to consult the record of that meeting in the office of the Secretary-General. The Security Council may at any time grant access to this record to authorized representatives of other Members of the United Nations.

**Rule 57**

The Secretary-General shall, once each year, submit to the Security Council a list of the records and documents which up to that time have been considered confidential. The Security Council shall decide which of these shall be made available to other Members of the United Nations, which shall be made public, and which shall continue to remain confidential.

## CHAPTER X. ADMISSION OF NEW MEMBERS

### Rule 58

Any State which desires to become a Member of the United Nations shall submit an application to the Secretary-General. This application shall contain a declaration made in a formal instrument that it accepts the obligations contained in the Charter.

### Rule 59

The Secretary-General shall immediately place the application for membership before the representatives on the Security Council. Unless the Security Council decides otherwise, the application shall be referred by the President to a committee of the Security Council upon which each member of the Security Council shall be represented. The committee shall examine any application referred to it and report its conclusions thereon to the Council not less than thirty-five days in advance of a regular session of the General Assembly or, if a special session of the General Assembly is called, not less than fourteen days in advance of such session.

### Rule 60

The Security Council shall decide whether in its judgement the applicant is a peace-loving State and is able and willing to carry out the obligations contained in the Charter and, accordingly, whether to recommend the applicant State for membership.

If the Security Council recommends the applicant State for membership, it shall forward to the General Assembly the recommendation with a complete record of the discussion.

If the Security Council does not recommend the applicant State for membership or postpones the consideration of the application, it shall submit a special report to the General Assembly with a complete record of the discussion.

In order to ensure the consideration of its recommendation at the next session of the General Assembly following the receipt of the application, the Security Council shall make its recommendation not less than twenty-five days in advance of a regular session of the General Assembly, nor less than four days in advance of a special session.

In special circumstances, the Security Council may decide to make a recommendation to the General Assembly concerning an application for membership subsequent to the expiration of the time limits set forth in the preceding paragraph.

## CHAPTER XI. RELATIONS WITH OTHER UNITED NATIONS ORGANS

### Rule 61


Any meeting of the Security Council held in pursuance of the Statute of the International Court of Justice for the purpose of the election of members of the Court shall continue until as many candidates as are required for all the seats to be filled have obtained in one or more ballots an absolute majority of votes.



## Appendix

### PROVISIONAL PROCEDURE FOR DEALING WITH COMMUNICATIONS FROM PRIVATE INDIVIDUALS AND NON-GOVERNMENTAL BODIES

- A. A list of all communications from private individuals and non-governmental bodies relating to matters of which the Security Council is seized shall be circulated to all representatives on the Security Council.
- B. A copy of any communication on the list shall be given by the Secretariat to any representative on the Security Council at his request.



## BACKGROUND NOTE

### UNITED NATIONS PEACE-KEEPING OPERATIONS September 1992

**Number of United Nations peace-keeping operations, 1948 to 1992: 26**

UNTSO, UNMOGIP, UNEF I, UNDOGIL, ONUC, UNSF, UNYDM,  
UNFICYP, DOMREP, UNIPOM, UNEF II, UNDOF, UNIFIL,  
UNGOMAP, UNIMOG, UNAVEM I, UNTAG, ONUCA, UNIKOM,  
UNAVEM II, ONUSAL, MINURSO, UNAMIC, UNPROFOR, UNTAC, UNOSOM

**Troops deployed 1948 to January 1992: 527,700**

**Total fatalities (1948 to September 1992): 834**

**Missions currently under way: 12**

**Military and civilian police personnel serving 31 August 1992: around 44,000**

UNTSO (272); UNMOGIP (38); UNFICYP (2,197); UNDOF (1,350);  
UNIFIL (5,805); UNIKOM (409); UNAVEM II (479);  
ONUSAL (595); MINURSO (385); UNPROFOR (14,896);  
UNTAC (17,531); UNOSOM (650, as of 1 October 1992)

**Countries currently contributing military/civilian police personnel: 84**

**Total cost to the United Nations of 26 operations (1948 to 1992):**

**about \$8.3 billion**

**Rough annualized cost to the United Nations of current missions (1992):**

**about \$2.6 billion**

**Outstanding contributions to peace-keeping operations (as of 17 September 1992):**

**over \$735 million**



## CURRENT PEACEKEEPING OPERATIONS

<b>JNTSO</b> UN Truce Supervision Organization June 1948 - To present	Rough annual cost to the United Nations: about \$31 million Current strength (military personnel): 272 Fatalities: 28
<b>UNMOGIP</b> UN Military Observer Group in India and Pakistan January 1949 - To present	Rough annual cost to the United Nations: \$5 million Current strength (military personnel): 38 Fatalities: 6
<b>UNFICYP</b> UN Peace-keeping Force in Cyprus March 1964 - To present	Rough annual cost to the United Nations: \$31 million Current strength (military and police personnel): 2,197 Fatalities: 158
<b>UNDOF</b> UN Disengagement Observer Force June 1974 - To present	Rough annual cost to the United Nations: \$43 million Current strength (military personnel): 1,350 Fatalities: 31
<b>UNIFIL</b> UN Interim Force in Lebanon March 1978 - To present	Rough annual cost to the United Nations: \$153 million Current strength (military personnel): 5,805 Fatalities: 188
<b>UNIKOM</b> UN Iraq-Kuwait Observation Mission April 1991 - To present	Rough annual cost to the United Nations: \$67 million Current strength (military personnel): 400 Fatalities: 1
<b>UNAVEM II</b> UN Angola Verification Mission June 1991 - To present	17-month cost to the United Nations through Oct. 1992: \$107 million Current strength (military and police personnel): 479
<b>ONUSAL</b> UN Observer Mission in El Salvador July 1991 - To present	16 month cost to the United Nations through Oct. 1992: \$49 million Current strength (military/police personnel): 595
<b>MINURSO *</b> UN Mission for the Referendum in Western Sahara Operational: September 1991 - To present	Estimated cost to the United Nations for 15 months: \$64 million Current strength (military personnel): 365 Fatalities: 1
<b>UNPROFOR</b> Protection Force March 1992 - To present	Estimated cost for 12 months: over \$600 million Current strength (military/police personnel): 14,896 Fatalities: 16
<b>UNTAC</b> UN Transitional Authority in Cambodia March 1992 - To present	Estimated cost to the United Nations for 15 months: \$1.7 billion Current strength (military/police personnel): 17,531 Fatalities: 9
<b>UNOSOM *</b> UN Operation in Somalia April 1992 - To present	Estimated cost to the United Nations for 12 months: \$232 million Current strength (military observers/security personnel): 550 Authorized strength (military/security/support personnel): 4,200

*Not yet fully operational*

**Note:** Of twelve current United Nations peace-keeping operations, two are funded from the UN regular budget (JNTSO and UNMOGIP), one is funded by voluntary contributions (UNFICYP) and nine are financed from their own separate accounts on the basis of legally binding assessments on all Member States. Mandates of most forces are renewed periodically starting from different dates; annual cost estimates for comparative purposes are approximate. The figures provided for operational strength, some of which include both military and police personnel, vary slightly from month to month due to rotation.

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  
**DATA PENUGASAN PASUKAN ABRI SEBAGAI PASUKAN  
PERDAMAIAN PBB**

1. Kontingen Garuda I  
Waktu Penugasan : 2 Januari - 6 September 1957  
Dislokasi : Gaza/Sinai
2. Kontingen Garuda II  
Waktu Penugasan : 10 September 1960 - Mei 1961  
Dislokasi : Kongo, sekarang Republik Zaire
3. Kontingen Garuda III  
Waktu Penugasan : 3 Desember 1968 - Agustus 1964  
Dislokasi : Katanga, salah satu dari Propinsi Congo
4. Kontingen Garuda IV  
Waktu Penugasan : 23 Januari - Agustus 1973  
Dislokasi : Vietnam Selatan
5. Kontingen Garuda V (MISRIGA)  
Waktu Penugasan : Agustus 1973 - April 1974  
Dislokasi : Vietnam Selatan
6. Kontingen Garuda VI  
Waktu Penugasan : Desember 1973 - September 1974  
Dislokasi : Timur Tengah/Sinai
7. Kontingen Garuda VII (MISRIGA)  
Waktu Penugasan : April 1974  
Dislokasi : Vietnam Selatan
8. Kontingen Garuda VIII  
Waktu Penugasan : September 1974 - November 1978  
Dislokasi : Buffer Zone Sinai
9. Kontingen Garuda IX  
Waktu Penugasan : 15 Agustus 1988 - sekarang  
Dislokasi : Iran - Irak
10. Kontingen Garuda X  
Waktu Penugasan : 23 Juni 1989 - 29 Maret 1990  
Dislokasi : Namibia
11. Kontingen Garuda XI  
Waktu Penugasan : April 1991 s/d sekarang  
Dislokasi : Kuwait
12. Kontingen Garuda XII  
Waktu Penugasan : Maret 1992 s/d sekarang  
Dislokasi : Kamboja
13. Kontingen Garuda XIII  
Waktu Penugasan : Juli 1992 s/d sekarang  
Dislokasi : Somalia

UNIKOM

UNTAC

UNDSOM

58      *Basic Principles and Organization of the United Nations*

The principles discussed in this section constitute a substantial body of basic norms on which the United Nations structure and functions are superimposed. Although this group of norms is not always clear as to meaning and is not internally consistent, it represents, in combination with the purposes of the organization, the essential statement of the philosophy of the United Nations. Since a philosophy is not very useful without implementation, the international behavior of states will determine whether these norms or others are predominant in world politics.

## PRINCIPAL ORGANS OF THE UNITED NATIONS

The Charter designates six agencies as principal organs of the United Nations (see Figure 4-1). These are: (1) the General Assembly; (2) the Security Council; (3) the Economic and Social Council; (4) the Trusteeship Council; (5) the Secretariat; and (6) the International Court of Justice.

### **The General Assembly**

If any of the six principal organs of the United Nations is paramount and central to the organization, it is the General Assembly. This centrality was not necessarily established by design in the Charter but was soon achieved through vigorous exercise by the General Assembly of its clearly designated functions and through its assertion of additional authority in areas, such as the maintenance of peace and security, in which its Charter mandate is ambiguous. The growth in the relative importance of the United Nations General Assembly is comparable to the transition by which the League of Nations Assembly asserted its precedence over the other League organs. The details which illustrate the enhancement of the General Assembly's relative importance will emerge in the further study of the functions and proceedings of the United Nations.

The General Assembly serves as an arena for general debate for the United Nations and as the only existing approximation of a world forum. Of the six principal organs the General Assembly is the only one in which all member states are represented. Each year the delegates from almost all the recognized states in the world meet and discuss an agenda encompassing an extremely broad range of general and specific international issues. The General Assembly exercises coordinating and supervisory functions for all other agencies within the United Nations orbit, and thus brings to a focus in its debates the most complete scope of United Nations activities. With so many viewpoints to be expressed and with so many functions and issues centered in one body, it should not be surprising that the General Assembly has difficulty working its way through its complicated agenda within a three-month period each year.




FIGURE 4-1

LIBRARY INFORMATION CENTRE  
J A K A R T A  
Reference Library


AGREEMENTS ON  
A COMPREHENSIVE

POLITICAL SETTLEMENT  
OF THE CAMBODIA  
CONFLICT

PARIS, 23 OCTOBER 1991



TABLE OF CONTENTS



<b>BACKGROUND NOTE ON THE NEGOTIATING PROCESS</b>	*****	1
<b>AGREEMENTS ON A COMPREHENSIVE POLITICAL SETTLEMENT OF THE CAMBODIA CONFLICT</b>		
<b>1 • FINAL ACT OF THE PARIS CONFERENCE ON CAMBODIA</b>	•••••	1
<b>2 • AGREEMENT ON A COMPREHENSIVE POLITICAL SETTLEMENT OF THE CAMBODIA CONFLICT</b>	•••••	7
Annex 1 • UNTAC mandate	•••••	17
Annex 2 • Withdrawal, cease-fire and related measures	•••••	23
Annex 3 • Elections	•••••	33
Annex 4 • Repatriation of Cambodian refugees and displaced persons	•••••	35
Annex 5 • Principles for a new constitution for Cambodia	•••••	39
<b>3 • AGREEMENT CONCERNING THE SOVEREIGNTY, INDEPENDENCE, TERRITORIAL INTEGRITY AND INVIOABILITY, NEUTRALITY AND NATIONAL UNITY OF CAMBODIA</b>	•••••	41
<b>4 • DECLARATION ON THE REHABILITATION AND RECONSTRUCTION OF CAMBODIA</b>	•••••	47

the relevant resolutions of the United Nations General Assembly, in order, in particular, to prevent the recurrence of human rights abuses.

**Article 12** • The Cambodian people shall have the right to determine their own political future through the free and fair election of a constituent assembly, which will draft and approve a new Cambodian Constitution in accordance with Article 23 and transform itself into a legislative assembly, which will create the new Cambodian Government. This election will be held under United Nations auspices in a neutral political environment with full respect for the national sovereignty of Cambodia.

**Article 13** • UNTAC shall be responsible for the organization and conduct of these elections based on the provisions of annex 1, section D, and annex 3.

**Article 14** • All Signatories commit themselves to respect the results of these elections once certified as free and fair by the United Nations.

**PART III • HUMAN RIGHTS**

**Article 15** • 1) All persons in Cambodia and all Cambodian refugees and displaced persons shall enjoy the rights and freedoms embodied in the Universal Declaration of Human Rights and other relevant international human rights instruments.

2) To this end, a) Cambodia undertakes:

- to ensure respect for and observance of human rights and fundamental freedoms in Cambodia;
- to support the right of all Cambodian citizens to undertake activities which would promote and protect human rights and fundamental freedoms;
- to take effective measures to ensure that the policies and practices of the past shall never be allowed to return;
- to adhere to relevant international human rights instruments;

b) the other Signatories to this Agreement undertake to promote and encourage respect for and observance of human rights and fundamental freedoms in Cambodia as embodied in the relevant international instruments and

**Article 16** • UNTAC shall be responsible during the transitional period for fostering an environment in which respect for human rights shall be ensured, based on the provisions of annex 1, section E.

**Article 17** • After the end of the transitional period, the United Nations Commission on Human Rights should continue to monitor closely the human rights situation in Cambodia, including, if necessary, by the appointment of a Special Rapporteur who would report his findings annually to the Commission and to the General Assembly.

**PART IV • INTERNATIONAL GUARANTEES**

**Article 18** • Cambodia undertakes to maintain, preserve and defend, and the other Signatories undertake to recognize and respect, the sovereignty, independence, territorial integrity and inviolability, neutrality and national unity of Cambodia, as set forth in a separate Agreement.

**PART V • REFUGEES AND DISPLACED PERSONS**

**Article 19** • Upon entry into force of this Agreement, every effort will be made to create in Cambodia political, economic and social conditions conducive to the voluntary return and harmonious integration of Cambodian refugees and displaced persons.

**Article 20** • 1) Cambodian refugees and displaced persons, located outside Cambodia, shall have the right to return to Cambodia and to live in safety, security and dignity, free from intimidation or coercion of any kind.


2) The Signatories request the Secretary-General of the United Nations to facilitate the repatriation in safety and dignity of Cambodian refugees and displaced persons, as an integral part of the comprehensive political settlement and under the overall authority of the Special Representative of the Secretary-General, in accordance with the guidelines and principles on the repatriation of refugees and displaced persons as set forth in annex 4.

Article 32 ♦ The originals of this Agreement, of which the Chinese, English, French, Khmer and Russian texts are equally authentic, shall be deposited with the Governments of the French Republic and the Republic of Indonesia, which shall transmit certified true copies to the Governments of the other States participating in the Paris Conference on Cambodia, as well as the Secretary-General of the United Nations.

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

*In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries, being duly authorized thereto, have signed this Agreement.*

*Done at Paris this twenty-third day of October, one thousand nine hundred and ninety-one.*



## ANNEX 1 ♦

### UNTAC MANDATE

\* \* \* \* \*

#### SECTION A ♦ GENERAL PROCEDURES

1 ♦ In accordance with Article 6 of the Agreement, UNTAC will exercise the powers necessary to ensure the implementation of this Agreement, including those relating to the organization and conduct of free and fair elections and the relevant aspects of the administration of Cambodia.

2 ♦ The following mechanism will be used to resolve all issues relating to the implementation of this Agreement which may arise between the Secretary-General's Special Representative and the Supreme National Council (SNC):

a) The SNC offers advice to UNTAC, which will comply with this advice provided there is a consensus among the members of the SNC and provided this advice is consistent with the objectives of the present Agreement;

b) If there is no consensus among the members of the SNC despite every endeavour of its President, H.R.H. Samdech Norodom Sihanouk, the President will be entitled to make the decision on what advice to offer to UNTAC, taking fully into account the views expressed in the SNC. UNTAC will comply with the advice provided it is consistent with the objectives of the present Agreement;

c) If H.R.H. Samdech Norodom Sihanouk, President of the SNC, the legitimate representative of Cambodian sovereignty, is not, for whatever reason, in a position to make such a decision, his power of decision will transfer

d) Any power to act regarding the implementation of this Agreement conferred upon the SNC by the Agreement will be exercised by consensus or, failing such consensus, by its President in accordance with the procedure set out above. In the event that H.R.H. Samdech Norodom Sihanouk, President of the SNC, the legitimate representative of Cambodian sovereignty, is not, for whatever reason, in a position to act, his power to act will transfer to the Secretary-General's Special Representative, who may take the necessary action;

e) In all cases, the Secretary-General's Special Representative will determine whether advice or action of the SNC is consistent with the present Agreement.

3 + The Secretary-General's Special Representative or his delegate will attend the meetings of the SNC and of any subsidiary body which might be established by it and give its members all necessary information on the decisions taken by UNTAC.

## SECTION B + CIVIL ADMINISTRATION

1 + In accordance with Article 6 of the Agreement, all administrative agencies, bodies and offices acting in the field of foreign affairs, national defence, finance, public security and information will be placed under the direct control of UNTAC, which will exercise it as necessary to ensure strict neutrality. In this respect, the Secretary-General's Special Representative will determine what is necessary and may issue directives to the above-mentioned administrative agencies, bodies and offices. Such directives may be issued to and will bind all Cambodian Parties.

2 + In accordance with Article 6 of the Agreement, the Secretary-General's Special Representative, in consultation with the SNC, will determine which other administrative agencies, bodies and offices could directly influence the outcome of elections. These administrative agencies, bodies and offices will be placed under direct supervision or control of UNTAC and will comply with any guidance provided by it.

3 + In accordance with Article 6 of the Agreement, the Secretary-General's Special Representative, in consultation with the SNC, will identify which administrative agencies, bodies and offices could continue to operate in

4 + In accordance with Article 6 of the Agreement, the authority of the Secretary-General's Special Representative will include the power to:

a) Install in administrative agencies, bodies and offices of all the Cambodian Parties United Nations personnel, who will have unrestricted access to all administrative operations and information;

b) Require the reassignment or removal of any personnel of such administrative agencies, bodies and offices.

5 + a) On the basis of the information provided in Article I, paragraph 3, of annex 2, the Special Representative of the Secretary-General will determine, after consultation with the Cambodian Parties, those civil police necessary to perform law enforcement in Cambodia. All Cambodian Parties hereby undertake to comply with the determination made by the Special Representative in this regard;

b) All civil police will operate under UNTAC supervision or control, in order to ensure that law and order are maintained effectively and impartially, and that human rights and fundamental freedoms are fully protected. In consultation with the SNC, UNTAC will supervise other law enforcement and judicial processes throughout Cambodia to the extent necessary to ensure the attainment of these objectives.

6 + If the Secretary-General's Special Representative deems it necessary, UNTAC, in consultation with the SNC, will undertake investigations of complaints and allegations regarding actions by the existing administrative structures in Cambodia that are inconsistent with or work against the objectives of this comprehensive political settlement. UNTAC will also be empowered to undertake such investigation on its own initiative. UNTAC will take, when necessary, appropriate corrective steps.

## SECTION C + MILITARY FUNCTIONS

1 + UNTAC will supervise, monitor and verify the withdrawal of foreign forces, the cease-fire and related measures in accordance with annex 2, including:

categories of foreign forces, advisers and military personnel and their weapons, ammunition and equipment, and their non-return to Cambodia;

b) Liaison with neighbouring Governments over any developments in or near their territory that could endanger the implementation of this Agreement;

c) Monitoring the cessation of outside military assistance to all Cambodian Parties;

d) Locating and confiscating caches of weapons and military supplies throughout the country;

e) Assisting with clearing mines and undertaking training programmes in mine clearance and a mine awareness programme among the Cambodian people.

2 + UNTAC will supervise the regrouping and relocating of all forces to specifically designated cantonment areas on the basis of an operational timetable to be agreed upon, in accordance with annex 2.

3 + As the forces enter the cantonments, UNTAC will initiate the process of arms control and reduction specified in annex 2.

4 + UNTAC will take necessary steps regarding the phased process of demobilization of the military forces of the parties, in accordance with annex 2.

5 + UNTAC will assist, as necessary, the International Committee of the Red Cross in the release of all prisoners of war and civilian internees.

#### SECTION D + ELECTIONS

1 + UNTAC will organize and conduct the election referred to in Part II of this Agreement in accordance with this section and annex 3.

2 + UNTAC may consult with the SNC regarding the organization and conduct of the electoral process.

3 + In the exercise of its responsibilities in relation to the electoral process, the specific authority of UNTAC will include the following:

a) The establishment, in consultation with the SNC, of a system of laws, procedures and administrative measures necessary for the holding of a free and fair election in Cambodia, including the adoption of an electoral law and of a code of conduct regulating participation in the election in a manner consistent with respect for human rights and prohibiting coercion or financial inducement in order to influence voter preference;

b) The suspension or abrogation, in consultation with the SNC, of provisions of existing laws which could defeat the objects and purposes of this Agreement;

c) The design and implementation of a voter education programme, covering all aspects of the election, to support the election process;

d) The design and implementation of a system of voter registration, as a first phase of the electoral process, to ensure that eligible voters have the opportunity to register, and the subsequent preparation of verified voter registration lists;

e) The design and implementation of a system of registration of political parties and lists of candidates;

f) Ensuring fair access to the media, including press, television and radio, for all political parties contesting in the election;

g) The adoption and implementation of measures to monitor and facilitate the participation of Cambodians in the elections, the political campaign and the balloting procedures;

h) The design and implementation of a system of balloting and polling, to ensure that registered voters have the opportunity to vote;

i) The establishment, in consultation with the SNC, of coordinated arrangements to facilitate the presence of foreign observers wishing to observe the campaign and voting;

j) Overall direction of polling and the vote count;

k) The identification and investigation of complaints of electoral irregularities, and the taking of appropriate corrective action;

l) Determining whether or not the election was free and fair and, if so, certification of the list of persons duly elected.

**1 • The primary objective of the reconstruction of Cambodia** should be the advancement of the Cambodian nation and people, without discrimination or prejudice, and with full respect for human rights and fundamental freedom for all. The achievement of this objective requires the full implementation of the comprehensive political settlement.

**2 • The main responsibility for deciding Cambodia's reconstruction needs and plans** should rest with the Cambodian people and the government formed after free and fair elections. No attempt should be made to impose a development strategy on Cambodia from any outside source or deter potential donors from contributing to the reconstruction of Cambodia.

**3 • International, regional and bilateral assistance to Cambodia** should be coordinated as much as possible, complement and supplement local resources and be made available impartially with full regard for Cambodia's sovereignty, priorities, institutional means and absorptive capacity.

**4 • In the context of the reconstruction effort, economic aid** should benefit all areas of Cambodia, especially the more disadvantaged, and reach all levels of society.

**5 • The implementation of an international aid effort** would have to be phased in over a period that realistically acknowledges both political and technical imperatives. It would also necessitate a significant degree of cooperation between the future Cambodian Government and bilateral, regional and international contributors.

**6 • An important role will be played in rehabilitation and reconstruction by the United Nations system.** The launching of an international reconstruction plan and an appeal for contributions should take place at an appropriate time, so as to ensure its success.

**7 • No effective programme of national reconstruction can be initiated without detailed assessments of Cambodia's human, natural and other economic assets.** It will be necessary for a census to be conducted, developmental priorities identified, and the availability of resources, internal and external, determined.

To this end there will be scope for sending to Cambodia fact-finding missions from the United Nations system, international financial institutions and other agencies, with the consent of the future Cambodian Government.

**8 • With the achievement of the comprehensive political settlement,** it is now possible and desirable to initiate a process of rehabilitation addressing immediate needs, and to lay the groundwork for the preparation of medium and long-term reconstruction plans.

**9 • For this period of rehabilitation,** the United Nations Secretary-General is requested to help coordinate the programme guided by a person appointed for this purpose.

**10 • In this rehabilitation phase,** particular attention will need to be given to food security, health, housing, training, education, the transport network and the restoration of Cambodia's existing basic infrastructure and public utilities.

**11 • The implementation of a longer-term international development plan for reconstruction** should await the formation of a government following the elections and the determination and adoption of its own policies and priorities.

**12 • This reconstruction phase** should promote Cambodian entrepreneurship and make use of the private sector, among other sectors, to help advance self-sustaining economic growth. It would also benefit from regional approaches, involving, *inter alia*, institutions such as the Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) and the Mekong Committee, and Governments within the region; and from participation by non-governmental organizations.

**13 • In order to harmonize and monitor the contributions** that will be made by the international community to the reconstruction of Cambodia after the formation of a government following the elections, a consultative body, to be called the International Committee on the Reconstruction of Cambodia (ICORC), should be set up at an appropriate time and be open to potential donors and other relevant parties. The United Nations Secretary-General is requested to make special arrangements for the United Nations system to support ICORC in its work, notably in ensuring a smooth transition from the rehabilitation to reconstruction phases.

TABLE 7-1 Twelve Most Frequent Participants in Peacekeeping Missions

COUNTRY	NO. OF MISSIONS	UNS-COB	UNT-SO	UNI-UNCI	UNM-OHIP	UNO-UNEF	UN-TEA-GIL	UNY-ONUC	UN-UNSF	UNSO-CYP	UN-SUEZ	UN-DOF	UN-CANAL	UN-FIL
Canada	12	—	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Sweden	11	—	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Finland	10	—	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Ireland	9	—	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Denmark	8	—	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Norway	8	—	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Netherlands	7	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Italy	7	—	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Australia	6	—	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Austria	6	—	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
India	5	—	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
New Zealand	5	—	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Source: Adapted in major part from data included in Larry L. Fabian, *Soldiers without Enemies: Preparing the United Nations for Peacekeeping* (Washington, D.C.: The Brookings Institution, 1971), Appendix B, and updated from United Nations official publications.

